



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 53 TAHUN 2017

TENTANG

**PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
SERTA PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SELAKU
KETUA TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH,**

Dalam rangka penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 serta memperhatikan Keputusan Gubernur Nomor 884 Tahun 2017 tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua I Tim Anggaran Pemerintah Daerah
 2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua II Tim Anggaran Pemerintah Daerah
 3. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua III Tim Anggaran Pemerintah Daerah
 4. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua IV Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta
 5. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua Bidang Pemerintahan Tim Anggaran Pemerintah Daerah
 6. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua Bidang Perekonomian dan Keuangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah
 7. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua Bidang Sarana Prasarana Kota dan Lingkungan Hidup Tim Anggaran Pemerintah Daerah
 8. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat Tim Anggaran Pemerintah Daerah
 9. Kepala Biro Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta selaku Anggota Bidang Perekonomian dan Keuangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah
 10. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua Bidang Administrasi Umum Tim Anggaran Pemerintah Daerah

11. Inspektur Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua Bidang Hukum dan Pengawasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah
12. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua Bidang Investasi dan Penanaman Modal Tim Anggaran Pemerintah Daerah
13. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua Bidang Teknologi dan Informasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah
14. Kepala Bidang Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Sekretaris I Tim Anggaran Pemerintah Daerah
15. Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Sekretaris II Tim Anggaran Pemerintah Daerah
16. Kepala Bidang Perencanaan, Penerimaan, Penetapan Penggunaan dan Patokan Harga Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Sekretaris III Tim Anggaran Pemerintah Daerah
17. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Sekretaris IV Tim Anggaran Pemerintah Daerah
18. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Sekretaris I Bidang Administrasi Umum Tim Anggaran Pemerintah Daerah
19. Sekretaris Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Sekretaris II Bidang Administrasi Umum Tim Anggaran Pemerintah Daerah
20. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta selaku Sekretaris I Bidang Hukum dan Pengawasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah
21. Sekretaris Inspektorat Provinsi DKI Jakarta selaku Sekretaris II Bidang Hukum dan Pengawasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah
22. Sekretaris Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Sekretaris I Bidang Investasi dan Penanaman Modal Tim Anggaran Pemerintah Daerah
23. Kepala Bidang Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Sekretaris II Bidang Investasi dan Penanaman Modal Tim Anggaran Pemerintah Daerah
24. Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Sekretaris I Bidang Teknologi dan Informasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah
25. Kepala Unit Pengelola Data Informasi dan Belanja Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Sekretaris II Bidang Teknologi dan Informasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah
26. Kepala Bidang Pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Sekretaris Bidang Pemerintahan Tim Anggaran Pemerintah Daerah
27. Kepala Bidang Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Sekretaris Bidang Perekonomian dan Keuangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah
28. Kepala Bidang Sarana Prasarana Kota dan Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Sekretaris Bidang Sarana Prasarana Kota dan Lingkungan Hidup Tim Anggaran Pemerintah Daerah

29. Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Sekretaris Bidang Kesejahteraan Rakyat Tim Anggaran Pemerintah Daerah
30. Para Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta selaku Sekretaris Bidang Tim Anggaran Pemerintah Daerah
31. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Untuk :

KESATU : Mengikuti pembahasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

KEDUA : Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta dan Kepala Biro Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta agar memimpin Pihak Eksekutif pada rapat-rapat pembahasan dengan penempatan sebagai berikut :

- a. Asisten Pemerintahan selaku Ketua Bidang Pemerintahan Tim Anggaran Pemerintah Daerah pada komisi A;
- b. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua Bidang Perekonomian dan Keuangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah pada komisi B;
- c. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua Bidang Sarana Prasarana Kota dan Lingkungan Hidup Tim Anggaran Pemerintah Daerah pada komisi D;
- d. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat Tim Anggaran Pemerintah Daerah pada komisi E; dan
- e. Kepala Biro Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta selaku Anggota Bidang Perekonomian dan Keuangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah pada komisi C;

guna membahas dan merumuskan rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dengan didampingi oleh Inspektorat, para Kepala Bidang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, para Kepala Bidang Badan Pengelola Keuangan Daerah, para Kepala Bidang Badan Pengelola Aset Daerah, para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta terkait, para Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota/Kabupaten, para Kepala Suku Badan Pengelola Keuangan Kota Administrasi serta para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta pada :

- a. setiap rapat pra pembahasan Badan Anggaran DPRD di masing-masing Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
- b. setiap rapat pembahasan dengan SKPD/UKPD sebagai tindak lanjut hasil keputusan rapat Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

KETIGA : Para Kepala Bidang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah agar :

- a. menyiapkan format berita acara kesepakatan sebagaimana format terlampir dan format berita acara yang dapat diunduh dari website apbd.jakarta.go.id untuk ditandatangani oleh para pihak yang mengikuti pembahasan dimaksud; dan

- b. mencatat kronologis setiap rapat pembahasan meliputi undangan, daftar hadir, notulen rapat, rekaman baik berupa suara maupun foto atau video dan laporan.

KEEMPAT : Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta agar :

- a. memberikan masukan dan penjelasan per kegiatan kepada para Asisten Sekda atau Kepala Biro Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta dalam pembahasan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU.
- b. melakukan input kegiatan pada Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 berdasarkan hasil kesepakatan pembahasan dimaksud ke dalam sistem e-budgeting secara online di alamat website apbd.jakarta.go.id.

KELIMA : Instruksi Sekretaris Daerah ini dilaksanakan menyesuaikan dengan jadwal pembahasan yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta sampai dengan ditandatanganinya nota kesepakatan antara Gubernur Provinsi DKI Jakarta dan DPRD Provinsi DKI Jakarta atas Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2018.

Instruksi Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 November 2017

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

selaku

Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah,



Saefullah

NIP 196402111984031002

Tembusan

Gubernur Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Nomor 53 TAHUN 2017
Tanggal 1 November 2017

BERITA ACARA
INPUT KEGIATAN HASIL PEMBAHASAN PENYUSUNAN KUA DAN PPAS APBD TAHUN ANGGARAN 2018

NO	SKPD/UKPD	KEGIATAN	ANGGARAN	TAMBAH/(KURANG)	MENJADI	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Kepala Badan Pengelola Aset
Daerah Provinsi DKI Jakarta,

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Provinsi DKI Jakarta,

Kepala SKPD/UKPD
Provinsi DKI Jakarta,

NIP
(nama)

NIP
(nama)

NIP
(nama)

NIP
(nama)

Asisten
Sekda Provinsi DKI Jakarta,

(nama)
NIP

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Selaku
Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah,



Saefullah
NIP 196402111984031002